



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2019/PA. MS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.MS. tanggal 23 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1. Perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama pada tanggal 05 Oktober 2004 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 325/05/XI/2004, tanggal 01 November 2004;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurang lebih 14 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 3 orang anak bernama:
 - Anak 1 (laki-laki), Muara Sabak, 05 Mei 2005;
 - Anak 2 (laki-laki), Muara Sabak, 13 Agustus 2008;
 - Anak 3 (perempuan), Muara Sabak, 10 April 2013;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ketahuan selingkuh dengan pria lain;
6. Bahwa setiap Pemohon pergi berangkat kerja, Termohon sering kali kedatangan video call dengan pria lain tersebut. Hal ini Pemohon ketahui setelah diberi tahu oleh anak Pemohon yang sering melihat ibunya video call dengan pria lain tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2019 yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan karena ingin menenangkan diri;
8. Bahwa pada bulan Agustus 2019, Termohon kembali ke kediaman bersama hanya untuk mengambil semua barang milik Termohon, dan setelah kepergian Termohon tersebut. Pemohon mendapat kabar kalau Termohon telah menikah lagi dengan pria lain yang menjadi selingkuhan Termohon tersebut;

Hal. 2. Perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Termohon bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah berjalan kurang lebih 4 bulan, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3. Perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah 325/05/XI/2004 tertanggal 01 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P. dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah lebih kurang 14 tahun yang lalu di rumah nenek Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 Termohon pergi dari rumah, lalu dua bulan kemudian yakni bulan Agustus 2019 Termohon pulang dan mengambil pakaian serta barang-barang milik Termohon, saat itu saksi

Hal. 4. Perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.MS.



dan paman saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, lalu Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain, kemudian Termohon pergi lagi dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah, saksi pernah melihat di Facebook photo Termohon dengan laki-laki dan dalam komentarnya Termohon menulis itu adalah suami barunya;

2. Saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah karena saksi waktu itu tinggal di Guntung, akan tetapi saksi tahu mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi baru tinggal di Muara Sabak pada tahun 2007 dan Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon timbul masalah pada bulan Juni 2019 yakni setelah lebaran idul fitri, menurut informasi yang saksi dengan dari Pemohon bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa mendengar informasi dari Pemohon, saksi tidak merasa heran, karena selama ini saksi sering melihat Termohon bersolek dan berhias diri, sementara kewajibannya dilalaikan sehingga kadang saksi lihat Pemohon yang masak di rumah;

- Bahwa saksi pernah menegur Termohon agar tidak sering bersolek, akan tetapi Termohon marah kepada saksi, maka sejak itu saksi tidak pernah lagi menasehati Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2019, Termohon pergi dari rumah tanpa diketahui tujuannya lalu pulang pada bulan Agustus hanya untuk mengambil pakaian dan barang-

Hal. 5. Perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.MS.



barang miliknya lalu pergi lagi dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang secara langsung, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6. Perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya damai agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak bulan Mei tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan pria lain. Bahwa setiap Pemohon pergi berangkat kerja, Termohon sering video call dengan pria tersebut. Hal ini Pemohon ketahui dari anak Pemohon yang sering melihat ibunya video call dengan pria tersebut. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2019 yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan ingin menenangkan diri. Bahwa pada bulan Agustus 2019, Termohon kembali ke kediaman bersama hanya untuk mengambil semua barang milik Termohon, dan setelah kepergian Termohon tersebut. Pemohon mendapat kabar kalau Termohon telah menikah lagi dengan pria yang menjadi selingkuhan Termohon tersebut. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah yang telah berlangsung selama lebih kurang 4 bulan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat (P.) dan dua orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah

Hal. 7. Perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2004 di Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian keduanya;

Menimbang, bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dan saksi 1 mengetahui Termohon pergi pada bulan Juli 2019 lalu Termohon kembali mengambil barang pada bulan Agustus 2019 kemudian Termohon pergi lagi dari kediaman bersama setelah bertengkar dengan Termohon dan tidak pernah kembali lagi. Keterangan saksi 1 adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi 1 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, saksi 2 hanya mendapat cerita dari Pemohon, namun saksi 2 mengetahui bahwa sejak bulan Juli 2019 atau lebih kurang 5 (lima) bulan yang

Hal. 8. Perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, keterangan saksi 2 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 2 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2004 di Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya pada bulan Juli 2019 Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali

Hal. 9. Perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.MS.



lagi yang sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa adalah hak seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, hal tersebut sesuai firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;*

Menimbang, bahwa sekalipun hak talak adalah hak suami, namun perlu dilihat pula alasan yang mendasari seorang suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isteri, dan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut majelis unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, bukan intensitas terjadinya pertengkaran, meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangganya sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 10. Perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "*mitsaqan ghalidzhan*", perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga permohonan Pemohon terbukti serta beralasan sesuai kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 11. Perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sanusi Pane, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Ttd.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12. Perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Sanusi Pane, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 590.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah

Rp686.000,00

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 11 Desember 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S. Ag., M. Sy.

Hal. 13. Perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)